

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1. Gambaran Umum PT. Jasa Raharja



Gambar 2.1 Gambar Logo Jasa Raharja

PT. Jasa Raharja merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi sosial dan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat Indonesia. Perusahaan ini bertugas menyelenggarakan program asuransi sosial bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan dan kecelakaan penumpang angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan PT. Jasa Raharja menjadi bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang bertujuan memberikan rasa aman dan kepastian perlindungan kepada masyarakat. Dalam menjalankan perannya, PT. Jasa Raharja berorientasi pada pelayanan publik yang mengutamakan kecepatan, ketepatan, dan transparansi. Hal tersebut menjadikan perusahaan ini sebagai salah satu BUMN yang memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Oleh

karena itu, PT. Jasa Raharja dituntut untuk memiliki sistem pelayanan dan administrasi yang tertib serta dapat diandalkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, PT. Jasa Raharja berfokus pada pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas atau ahli waris korban yang berhak. Proses pelayanan tersebut meliputi penerimaan laporan kecelakaan, pemeriksaan dan verifikasi data, serta pengelolaan dokumen pendukung klaim. Seluruh tahapan tersebut harus dilakukan secara akurat dan sesuai prosedur agar santunan dapat diberikan tepat sasaran. Ketepatan pengelolaan data menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan perusahaan. Oleh karena itu, PT. Jasa Raharja memerlukan sistem administrasi yang mampu mendukung pengelolaan data secara terstruktur. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan pencatatan serta meningkatkan efisiensi kerja.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, PT. Jasa Raharja terus melakukan upaya peningkatan kualitas layanan melalui penerapan transformasi digital. Pemanfaatan teknologi informasi diterapkan untuk mendukung efektivitas proses administrasi, verifikasi data, serta pelaporan kegiatan operasional. Transformasi digital ini juga sejalan dengan upaya perusahaan dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Dengan adanya sistem berbasis teknologi informasi, proses kerja diharapkan dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan transparan. Selain itu, penggunaan sistem informasi ini juga dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, pengembangan

dan pemanfaatan sistem informasi menjadi kebutuhan penting bagi PT. Jasa Raharja.

PT. Jasa Raharja memiliki jaringan kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri dari kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang, serta perwakilan di berbagai daerah. Jaringan kerja tersebut dibentuk untuk memastikan pelayanan asuransi sosial dapat menjangkau masyarakat secara merata. Setiap kantor wilayah memiliki peran dalam mengoordinasikan kegiatan operasional dan pelayanan di wilayah kerjanya masing-masing. Salah satu unit kerja tersebut adalah PT. Jasa Raharja Kantor Wilayah Riau. Kantor wilayah ini bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan asuransi sosial kepada masyarakat di Provinsi Riau.

2.2. Sejarah Singkat PT. Jasa Raharja

PT. Jasa Raharja didirikan pada tanggal 1 Januari 1960 sebagai bagian dari kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam pengelolaan perusahaan negara. Pembentukan perusahaan ini merupakan dampak dari proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dilakukan pada akhir dekade 1950-an. Dasar hukum pendirian PT. Jasa Raharja mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Sejak awal berdirinya, perusahaan ini diarahkan untuk menyelenggarakan jaminan sosial di bidang asuransi. Peran tersebut menjadikan PT. Jasa Raharja sebagai BUMN yang memiliki fungsi pelayanan publik. Fokus utama

perusahaan adalah memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, tugas dan tanggung jawab PT. Jasa Raharja semakin diperjelas oleh pemerintah. Kedua undang-undang tersebut menjadi landasan hukum bagi perusahaan dalam menyelenggarakan asuransi kecelakaan penumpang angkutan umum serta asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut secara efektif, PT. Jasa Raharja melakukan pengembangan organisasi dan memperluas jangkauan pelayanan ke seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan kantor wilayah dan kantor cabang dilakukan agar pelayanan santunan dapat menjangkau masyarakat secara lebih cepat dan merata. Langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan pelayanan di tingkat daerah. Dengan demikian, kehadiran kantor wilayah menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan perusahaan.

PT. Jasa Raharja Kantor Wilayah Riau dibentuk sebagai bagian dari pengembangan jaringan organisasi perusahaan di tingkat regional. Pembentukan Kantor Wilayah Riau bertujuan untuk mengoordinasikan dan mengawasi pelayanan asuransi sosial di wilayah Provinsi Riau. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan santunan kecelakaan lalu lintas di daerah, keberadaan kantor wilayah ini menjadi semakin strategis. Kantor Wilayah Riau bertugas memastikan proses

administrasi, verifikasi, dan pelayanan santunan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kantor wilayah ini juga berperan dalam menjalin koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti kepolisian, rumah sakit, dan instansi pendukung lainnya. Dengan peran tersebut, Kantor Wilayah Riau menjadi ujung tombak pelayanan PT. Jasa Raharja di daerah.

Dalam perjalanannya, PT. Jasa Raharja Kantor Wilayah Riau menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan dan kontribusi nyata kepada masyarakat. Selain menjalankan tugas utama dalam pelayanan santunan kecelakaan lalu lintas, Kantor Wilayah Riau juga aktif melaksanakan berbagai program sosial dan kemasyarakatan melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kegiatan tersebut meliputi dukungan terhadap keselamatan berlalu lintas, bantuan sosial kepada masyarakat, serta partisipasi dalam program pencegahan kecelakaan. Kantor Wilayah Riau juga terlibat dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Mobil Unit Keselamatan Lalu Lintas (MUKL) dan pelayanan di area publik yang bertujuan meningkatkan kesadaran keselamatan berkendara. Melalui berbagai kegiatan tersebut, PT. Jasa Raharja Kantor Wilayah Riau tidak hanya berperan sebagai penyelenggara asuransi sosial, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman. Upaya ini menjadi bukti kontribusi nyata kantor wilayah dalam mendukung kesejahteraan dan keselamatan masyarakat di Provinsi Riau.

2.3. Visi dan Misi PT. Jasa Raharja

Visi dan misi PT. Jasa Raharja menjadi pedoman dalam menjalankan seluruh kegiatan operasional perusahaan, khususnya dalam memberikan pelayanan asuransi sosial kepada masyarakat. Visi dan misi tersebut mencerminkan komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat perannya sebagai penyelenggara perlindungan dasar bagi masyarakat. Dengan berpegang pada visi dan misi, PT. Jasa Raharja diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Visi dan misi ini juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan perusahaan di tingkat pusat maupun wilayah. Oleh karena itu, setiap unit kerja, termasuk Kantor Wilayah Riau, menjadikan visi dan misi perusahaan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Visi

Menjadi Perusahaan Terpercaya dalam Memberikan Perlindungan Dasar Terhadap Risiko Kecelakaan dengan Pelayanan yang Terbaik.

Misi

Menyediakan Perlindungan Dasar yang Terintegrasi Secara Digital dan Didukung Human Capital yang Unggul Guna Memperkuat Stakeholders Engagement.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH RIAU TAHUN 2025

Legenda:

- Provinsi Riau = 01
- Kabupaten = 02
- Kecamatan = 03
- Desa = 04
- Kelurahan = 05
- RT = 06
- RW = 07
- Desa (DPRD) = 08
- Kecamatan (DPRD) = 09
- Kabupaten (DPRD) = 10
- Provinsi (DPRD) = 11

Pada tingkat pimpinan, PT. Jasa Raharja Kantor Wilayah Riau dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional dan administrasi di wilayah Provinsi Riau. Kepala Wilayah memiliki peran strategis dalam perencanaan, pengendalian, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan perusahaan di tingkat wilayah. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Wilayah dibantu oleh pejabat struktural yang membawahi bidang dan bagian tertentu.

Setiap pejabat memiliki tanggung jawab sesuai dengan fungsi kerjanya masing-masing. Pola kepemimpinan ini bertujuan untuk menjaga kelancaran koordinasi antarunit kerja. Dengan demikian, kebijakan perusahaan pusat dapat diterapkan secara optimal di tingkat wilayah.

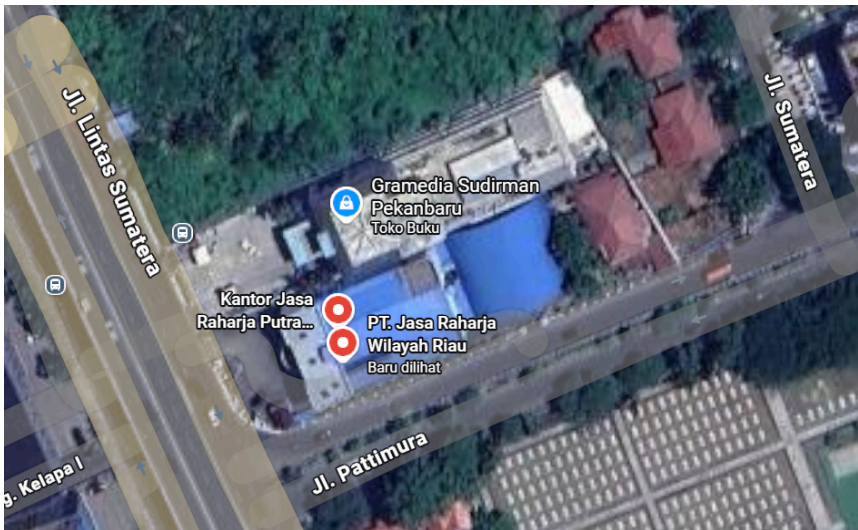
Secara umum, struktur organisasi PT. Jasa Raharja Kantor Wilayah Riau terbagi ke dalam dua bidang utama, yaitu Bidang Operasional dan Bidang Administrasi. Bidang Operasional bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan asuransi sosial kepada masyarakat, termasuk pengelolaan santunan dan kegiatan pelayanan lapangan. Sementara itu, Bidang Administrasi berperan dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan melalui pengelolaan administrasi, keuangan, serta sumber daya pendukung lainnya. Kedua bidang tersebut saling berkoordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsi perusahaan. Pembagian bidang ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pelayanan langsung dan dukungan administratif. Dengan adanya pembagian tersebut, proses kerja dapat berjalan secara sistematis dan terkontrol.

Selain unit kerja yang berada di tingkat kantor wilayah, PT. Jasa Raharja Kantor Wilayah Riau juga membawahi kantor cabang di wilayah kerjanya. Salah satu kantor cabang tersebut adalah Kantor Cabang Dumai yang melaksanakan pelayanan asuransi sosial di wilayah Kota Dumai dan sekitarnya. Kantor cabang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Riau dan menjalankan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Keberadaan kantor cabang bertujuan untuk

memperluas jangkauan pelayanan perusahaan kepada masyarakat di daerah. Dengan adanya pembagian peran antara kantor wilayah dan kantor cabang, pelayanan asuransi sosial dapat berjalan lebih efektif. Hal ini mendukung pemerataan pelayanan di seluruh wilayah Provinsi Riau.

2.5. Lokasi / Unit Pelaksanaan Kerja

Pelaksanaan Kerja Praktik dilaksanakan di PT. Jasa Raharja Kantor Wilayah Riau. Kantor ini berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No.285, Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28121.



Gambar 2.3 Gambar Lokasi Unit / Pelaksanaan Kerja